

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan komunitas dalam islam. Sehingga keluarga berhak mendapatkan perhatian dan perawatan yang begitu signifikan dari Al-qur'an. Keluarga merupakan kelompok primer yang terpenting dalam masyarakat. Keluarga terbentuk dari satuan yang merupakan organisasi terbatas. Terbentuknya keluarga yaitu karena adanya perkawinan dua individu yang berlainan jenis. Keluarga terdiri dari suami dan istri, kemudian akan disusun oleh anggota lain yaitu anak. Namun, apabila seseorang tersebut telah berkeluarga maka mereka memiliki hak dan kewajiban yang baru, yaitu hak dan kewajiban sebagai suami dan istri “(La Adi, 2022.h.1-2).”

Suami memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap keluarganya selain harus menafkahi keluarganya seorang suami juga harus mampu menjadi seorang guru dalam rumah tangganya baik guru untuk anak maupun istrinya. Di dalam kehidupan keluarga istri juga memiliki peran penting, seorang istri berkewajiban untuk melayani suami dan anaknya dalam semua aspek yang ada dalam kehidupan keluarganya. Kewajiban seorang istri tidak hanya berbelanja, berdandan, memasak, mencuci, mengatur keuangan, melahirkan dan merawat anak. Akan tetapi, seorang istri harus mempunyai peran lebih dominan dibanding peran seorang suami “Nyi Wulan, 2022.h.11-12).”

Masyarakat yang melangkah maju ke zaman baru seperti zaman kita, antara lain mengalami masa emansipasi, yaitu usaha melepaskan diri dari peran perempuan yang terbatas dari sistem kekerabatan untuk mendapat status baru, sesuai dengan zaman baru dalam keluarga dan masyarakat besar “(Wayan, 2022.h.25-26).”

Partisipasi perempuan dalam dunia kerja, telah memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya dibidang ekonomi. Angka perempuan di Indonesia dan juga di negara lain masih akan terus meningkat karena beberapa faktor seperti meningkatnya kesempatan belajar bagi kaum perempuan, keberhasilan program keluarga berencana. Banyak tempat penitipan anak dan kemajuan teknologi yang memungkinkan perempuan dapat handle masalah keluarga dan masalah kerja sekaligus. Peningkatan partisipasi kerja tersebut bukan hanya mempengaruhi konstelasi pasar kerja, akan tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan perempuan itu sendiri dan kesejahteraan keluarganya. Perempuan yang bekerja akan menambah penghasilan keluarga secara otomatis mampu meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan seluruh anggota keluarga “(Milyan, dkk. 2021.h.147-148).”

Keadaan yang demikian membuat para perempuan memiliki dua peran sekaligus diantaranya yaitu peran domestik yang bertugas mengurus rumah tangga dan peran public yang bertugas di luar rumah dengan kata lain bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh keluarga. Bagi keluarga kelas bawah keterlibatan seluruh anggota keluarga sangat membantu. Di dalam keluarga perempuan kehilangan

otoritas terhadap laki-laki, dalam arti laki-laki yang memegang otoritas karena keluarga membutuhkan seorang *Pemimpin*. Otoritas ini memiliki control atas sumber-sumber ekonomi dan pembagian kerja secara seksual di dalam keluarga yang menurunkan derajat perempuan menjadi interior, anak buah serta peran-peran sosial yang berlandaskan pada perbedaan inheren dalam kemampuan dan moralitas sosial “(Sari dan Agustang, 2021.h.106-108).”

Mewujudkan sebuah hubungan rumah tangga yang rukun dan harmonis, sangat diperlukan sikap saling pengertian antara suami dan istri yaitu harus memahami peran dan fungsi masing-masing serta harus bisa saling melengkapi. Hubungan suami dan istri yaitu hubungan yang berdasarkan pada cinta dan kasih sayang, bukan hubungan yang menindas dan tidak ada yang mendominasi (Arifin, 2021.h.406-407). Istri juga memiliki hak bermasyarakat dan aktifitas lain diluar kehidupan rumah tangganya. Hak untuk bermasyarakat dan beraktifitas di ruang publik ini bukan serta merta istri lalai terhadap kebutuhan keluarganya. Perlu diketahui bahwa hak istri beraktifitas di luar rumah mempunyai kadar yang berbeda dengan suami. Seorang suami sebagai kepala rumah tangga memiliki peran yang lebih besar dibanding istri “(Yakub dan Astuti, 2021.h.15-18).”

Memenuhi nafkah yaitu tugas dan tanggung jawab seorang suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga baik berupa makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam syariat islam suamilah yang diberi tanggung jawab untuk menanggung beban hidup keluarganya. Oleh karena itu, seorang suami harus mencari nafkah yang halal dalam

menafkahi istri dan anak-anaknya dan suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Dalam Qur'an surah An-Nisaa/4:34 Allah swt; berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

Terjemahnya:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.” “(Kemenag, RI:QS:4:3)”

Ayat tersebut dalam tafsir klasik dan pertengahan dijadikan justifikasi untuk menggambarkan superioritas laki-laki dan perempuan. Para ulama tersebut antara lain ibn Kasir, al-Qurtubi, Ibn Jarir al-Tabari, dan lain-lain. Ulama-ulama tersebut menafsirkan al-Rijal arti laki-laki. Kata al-Rijal merupakan bentuk plural dari kata al-rajul. Lawannya adalah al-nisa', adalah bentuk plural dari kata mara'ah, yang berarti wanita. Menurut Ibn 'Asyur mengemukakan bahwa kata al-rijal tidak digunakan dalam bahasa Arab dan bahasa Al-qur'an dalam arti suami. Berbeda dengan kata al-Nisa' atau imara'ah yang digunakan untuk makna istri. Turunnya ayat ini karena adanya kekerasan terhadap istri, sehingga ayat ini turun sebagai teguran bagi suami untuk tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangganya karena suami adalah pelindung dalam rumah tangganya. Dalam ayat ini dijelaskan pula

bahwa di antara tugas laki-laki yaitu pemimpin bagi kaum perempuan dengan melindungi dan memelihara mereka. Oleh sebab itu ayat ini tidak boleh dijadikan dalil untuk melebihkan bahwa seorang lelaki berhak menjadi pemimpin dalam arti yang lebih luas. Sedangkan wanita hanya berperan sebagai makmum bagi pemimpin itu sendiri. “(Makmur Jaya, 2020.h.243-244).”

Agama islam membolehkan perempuan bekerja selama pekerjaannya tidak menyampingkan keluarga. Telah dijelaskan pula dalam al-qur’an bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga mereka juga memperoleh upah kerja yang layak pula. Oleh karena itu kerja sama antara suami dan istri mutlak diperlukan dalam sebuah kehidupan rumah tangga, masing-masing pasangan memiliki peran yang dapat melengkapi satu sama lain, sehingga tercipta keluarga yang ideal sebagaimana yang digambarkan al-qur’an sebagai rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*.

Allah SWT., berfirman dalam surah An-Nisa ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 كَتَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun)

ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” “(Kemenag, RI:QS:4:32)”

Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah SWT. Menciptakan makhluk berdasarkan perbedaan. Salah satu perbedaan manusia diciptakan ada yang laki-laki dan sebagainya wanita titik diberi kewajiban dan hak dengan porsinya masing-masing. maka dari itu wanita juga berhak atas harta yang didapat, mahar, atau gaji yang diperolehnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa wanita mampu juga terjun dalam dunia bekerja. Tetapi, dunia kerja tidak ramah terhadap wanita salah satunya anita selalu mendapatkan kedudukan rendah seperti di pabrik. wanita ditempatkan di bagian produksi karena wanita dinilai cenderung lebih pasif dan mempunyai intelektual rendah dibanding laki-laki “(Nisa, 2021.h.4-6).” Sebagaimana yang dikemukakan oleh Juita, Mas'ad dan Arif, 2020 dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Perempuan pedagang sayur keliling dalam menopang ekonomi keluarga pada masa pandemic COVID-19 di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram kota Mataram” mengemukakan bahwa perempuan pedagang sayur keliling selain aktif dalam melakukan pekerjaannya menjual sayur keliling mereka juga tidak meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, dengan itu perempuan-permpuan pedagang ini mampu membantu menopang ekonomi keluarganya pada masa pandemi Covid-19, walaupun penghasilan di antara perempuan pedagang sayur ini berbeda-beda.

Hal tersebut mengakibatkan pekerjaan yang hanya membutuhkan ketekunan, ketelitian, kerapian dan biasanya hanya mengerjakan satu jenis pekerjaan setiap hari Selama bertahun-tahun. Dalam hal tersebut wanita mampu menghasilkan pendapatan dari jerih payahnya sendiri. Harta yang baik pastinya berasal dari tangan-tangan orang yang cara memilikinya berasal dari pekerjaan yang dianjurkan agama, seperti bekerja di sawah, pabrik, perdagangan, perserikatan dengan operasional yang syar'i atau dari warisan dan hal sejenis. Hal tersebut mempunyai hak tersendiri diantaranya layak untuk dijaga dari para musuh seperti pencurian, perampasan atau tindakan lain, juga tidak diperbolehkan untuk hal-hal yang mubazir atau menipu untuk hal-hal yang diharamkan Allah.

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 9 Mei 2022 di Kecamatan Amonggedo diketahui bahwa Amonggedo merupakan pemukiman penduduk yang berada pada lokasi yang strategis juga mengalami perkembangan ekonomi yang pesat karena tempatnya berbatasan dengan kota. Sehingga banyak wanita dari desa ini yang ikut serta membantu mencari nafkah dengan harapan dapat membantu perekonomian keluarga mereka dengan berdagang sayur keliling. Sayur yang dijual ini diambil dari masyarakat sekitar namun di dominasi mengambil dari desa Hongoa berada jauh dari dari kecamatan Amonggedo yang menjadi tempat pengepul sayur untuk dijual kembali di Kecamatan Amonggedo.

Berdasarkan lokasi yang sangat strategis ini tidak memungkinkan menunjukkan garis kemiskinan, tetapi masih banyak

para wanita yang masih membantu mencari nafkah untuk mengangkat perekonomian keluarga mereka dengan berdagang sayur keliling.

Karena wilayah ini didominasi oleh petani padi saja tidak ada lokasi atau mata pencaharian yang lainnya, disamping itu dilokasi Amonggedo ini telah terbangun banyak toko-toko besar serta fasilitas kesehatan yang memadai dan beroperasi normal. Namun, alasan atau faktor yang membuat perempuan turut serta dalam mencari nafkah karena pendapatan keluarga yang masih minim ditambah dengan keadaan ekonomi pasar yang meningkat, dimana penghasilan kepala rumah tangga dengan bersawah saja tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Dengan adanya keikutsertaan perempuan dalam mencari nafkah diharapkan mereka dapat membantu menunjang perekonomian keluarga mereka.

Kecamatan Amonggedo terdiri dari 14 Desa dan 1 kelurahan yang di dominasi oleh warga transmigrasi sebanyak 11 desa sedangkan penduduk asli hanya empat desa saja diantaranya yaitu Desa Dungguwa, Desa Benua, Desa Mendikonu dan Desa Amonggedo, sedangkan tujuh Desa lainnya adalah Desa transmigrasi diantaranya yaitu Desa Matabura, Desa Wawohine, Desa Amendete, Desa Lalonona, Desa Amonggedo Bru, Desa Watulawu, Desa Anahinunu, Desa Puasana, Desa Ulu Benua, Desa Mataiwoi, dan Desa Lalombonda, tujuh Desa inilah yang merupakan desa yang ditempati oleh para pedagang sayur keliling. Hal inilah yang menjadi dasar utama para perempuan di kecamatan Amonggedo turut serta dalam membantu dalam mencari nafkah. Dan rata-rata penjual sayur keliling ini merupakan warga yang transmigrasi.

Mereka mengambil jalan untuk berjual keliling dikarenakan kondisi lokasi pertanian yang hanya merupakan lahan persawahan. Yang menjadi ketertarikan peneliti dalam hal ini yaitu antusias seorang wanita dalam membantu perekonomian keluarganya merupakan hal yang perlu diteliti karena tidak semua wanita dizaman sekarang ini mau bekerja sebagai penjual sayur keliling.

Berdasarkan informasi dan observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Peran Perempuan Pedagang Sayur Keliling Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe.”

1.2. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini lebih terarah maka dalam penelitian ini akan diuraikan terkait dengan batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yakni :

1. Pada penelitian ini hanya terbatas pada peran perempuan pedagang sayur keliling dalam meningkatkan ekonomi keluarga di kecamatan Amonggedo
2. Pada penelitian ini akan menganalisis peran perempuan pedagang sayur keliling dalam meningkatkan ekonomi keluarga di kecamatan Amonggedo

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diambil beberapa permasalahan dalam penelitian ini, antara lain adalah:

1. Bagaimana peran perempuan pedagang sayur keliling dalam meningkatkan ekonomi keluarga di kecamatan Amonggedo?
2. Bagaimana peraturan islam tentang peran perempuan pedagang sayur keliling dalam meningkatkan ekonomi keluarga di kecamatan Amonggedo?
3. Bagaimana perilaku produsen pedagang sayur keliling dalam meningkatkan ekonomi keluarga di kecamatan Amonggedo?

1.4. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada uraian latar belakang dan permasalahan pokok yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui peran perempuan pedagang sayur keliling dalam meningkatkan ekonomi keluarga di kecamatan Amonggedo
2. Untuk mengetahui pandangan islam tentang peran perempuan pedagang sayur keliling dalam meningkatkan ekonomi keluarga di kecamatan Amonggedo
3. Untuk mengetahui perilaku produsen pedagang sayur keliling dalam meningkatkan ekonomi keluarga di kecamatan Amonggedo

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian di harapkan agar dapat memberi manfaat, baik untuk kepentingan keluarga di kecamatan Amonggedo maupun pihak lain yang berkepentingan, yakni:

1. Pengembangan Keilmuan

- a. Hasil kajian ini diharapkan sebagai pendamping antara teori yang didapat dengan fakta yang ada di lapangan
- b. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi para calon peneliti yang berminat mengembangkan kajian di bidang peningkatan perekonomian keluarga dengan kata lain bahwa sebagai acuan di bidang yang sejenis

2. Tujuan Praktis

- a. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberi informasi bagi seluruh perempuan yang ikut berperan dalam meningkatkan ekonomi keluarga
- b. Sebagai literature untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas
- c. Dengan hasil kajian ini di harapkan dapat menambah wawasan yang lebih luas kepada para pembaca terutama bagi pribadi penulis.

1.6. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman mengenai variabel yang dikaji dalam penelitian ini maka perlu didefenisikan secara operasional. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat sebagai berikut:

1. Peran perempuan pedagang sayur keliling adalah posisi atau kedudukan seorang perempuan dalam menjalankan aktivitas di luar

rumah sebagai sebagai pedagang sayur keliling dalam meningkatkan ekonomi keluarga selain menjadi ibu rumah tangga.

2. Meningkatkan ekonomi keluarga adalah perempuan yang membantu suami dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

1.7. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, rinci, dan rapi, serta penjabarannya dapat dipahami secara baik, maka penulis menyusun pembahasannya menjadi lima bab. Dan masing-masing bab dapat disusun dengan subbab-subbab.

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab I ini penulis akan mengolaborasi pokok-pokok permasalahan yang bersifat umum, mulai dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian dan Defenisi oprasional. Selanjutnya diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai kerangka penyusunan penelitian ini agar bisa sistematis, rinci, dan rapi.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab II ini berisikan tentang penelitian terdahulu yang relevan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga dibahas tentang landasan teori yang dijadikan rujukan dalam penelitian yakni terdiri dari teori keluarga, peran, peran perempuan dalam islam, peran perempuan dalam masyarakat, perempuan bekerja

dalam islam, tujuan perempuan bekerja, dan kegiatan perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga.

Bab III : Metodologi Penelitian

Bab III ini berisikan paparan umum dan khusus tentang jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV ini merupakan inti dari penelitian, yang akan menyajikan analisis tentang peran perempuan pedagang sayur keliling dalam meningkatkan ekonomi keluarga di kecamatan Amonggedo.

Bab V : Penutup

Bab V ini merupakan bab pungkasan dari pembahasan penelitian ini. Berisikan tentang simpulan atas masing-masing rumusan masalah sekaligus disertai dengan saran serta limitasi.

